

PUTUSAN

Nomor 45/Pdt.G/2025/PN Sgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sragen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara ;

RAHARDIAN PURNAMA PUTRA, Tempat/Tanggal Lahir Surakarta, 28 Juli 1999, Wiraswasta, Agama Kristen, Alamat Dusun Biru RT 005/RW 031, Trihanggo, Gamping, Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta, 5529 ;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya, **ADV. NASUKA ABDUL JAMAL, S.H., M.H., CIL., ADV. ARIF MUHAMMAD IYAN, S.H., ADV. SHAFIRA TSANY TSAMARA, S.H., ADV. ELVIRA FAHRANI LUTHFIE, S.H.** Kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum “**LEGAL TRUST**”, beralamat di Jalan Kartini No. 1 Tegalyoso, Klaten Selatan, Klaten, Jawa Tengah, Telp. (0272) 2950548, HP. 0816672330, email: *jamalnajlawyer@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Juli 2025, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan hukum pemberi kuasa, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ;

LAWAN :

1. **SISKA PUTRI MEGA UTAMI**, Tempat/Tanggal Lahir Bandung, 27 Desember 1999, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Kristen, Alamat Biru, 005/031, Trihanggo, Gamping, sekarang,

berdomisili di Dk. Segeran RT 004/RW 002, Ds.Gondang, Kab. Sragen ; Sebagai **TERGUGAT**

2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen, alamat Jl. Diponegoro No.8, Magero, Sragen Tengah, Kec. Sragen, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah 57211, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **Dr. Prijo Dwi Atmanto, S.Pd., S.H., M.Si., dan Fivi Fajar Iryana, S.H., Sunarwan, S.H., dan Paramita rahmadani, S.H.**, berdasarkan Surat Kuasa khusus Nomor : 100.3.10/2343/13/2025 tanggal 5 Agustus 2025, sebagai **TURUT TERGUGAT**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sragen Nomor 45/Pdt.G/2025/PN Sgn, tanggal 23 Juli 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Penetapan Panitera Pengadilan Negeri Sragen Nomor 45/Pdt.G/2025/PN Sgn tanggal 23 Juli 2025 Tentang Penunjukan Panitera Pengganti ;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim No 45/Pdt.G/2025/PN Sgn tanggal 23 Juli 2025 Tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat yang diajukan oleh para pihak dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;
- Setelah mendengar para pihak, saksi-saksi dan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 22 Juli 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sragen pada tanggal 23 Juli 2025 dalam Register Nomor 45/Pdt.G/2025/PN Sgn telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT telah melangsungkan pernikahan di Sragen, pada tanggal 24 Oktober 2024 di Gereja Pentakosta

Internasional Indonesia (G.P.I.I) “Kristus Imam Besar” Mayang, Gatak, Sukoharjo sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Pencatatan Sipil nomor 3314-KW-25102024-0001 tertanggal 25 Oktober 2024 yang tercatat di Kantor Pencatatan Sipil Sragen;

2. Bahwa setelah menikah PENGGUGAT dan TERGUGAT tinggal bersama mengikuti PENGGUGAT tinggal di Gumpang Baru, Jalan Arjuna II No. B6, Dusun II, Kel Gumpang, Kec. Kartasura, Kab. Sukoharjo, 57169;
3. Bahwa di dalam perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT telah lahir seorang anak laki-laki yang bernama **OTNIEL EMMANUEL ZENSHO**, lahir pada tanggal 19 Juni 2025;
4. Bahwa setelah anak tersebut lahir PENGGUGAT merasa ada kejanggalan karena TERGUGAT melahirkan di waktu yang lebih singkat dari usia perkawinan. PENGGUGAT menanyakan kepada TERGUGAT dan TERGUGAT mengakui bahwa telah mengandung sebelum melaksanakan perkawinan dengan PENGGUGAT dan TERGUGAT mengakui bahwa anak yang ia kandung berasal dari hubungan seksual dengan Sdr. Irawan Shindu Putra;
5. Bahwa setelah PENGGUGAT mengetahui fakta tersebut PENGGUGAT memulangkan TERGUGAT ke rumah orang tuanya dan diterima oleh orang tua TERGUGAT yang berada di Dk. Segeran RT 004/RW 002, Ds. Gondang, Kab. Sragen;
6. Bahwa selama perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, telah adanya kebohongan sebelum perkawinan yang dilakukan oleh TERGUGAT yaitu TERGUGAT tidak memberi tahu kepada PENGGUGAT bahwasannya TERGUGAT telah mengandung anak dari Sdr. Irawan Shindu Putra yang baru diakui oleh TERGUGAT pada saat setelah melahirkan anak tersebut;
7. Bahwa PENGGUGAT merasa dikhianati oleh TERGUGAT karena selama perkawinan TERGUGAT tidak jujur atas ayah biolois dari anak yang telah dilahirkan oleh TERGUGAT

Maka berdasarkan alasan-alasan maupun dalil-dalil tersebut diatas, maka kami mohon agar Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini dapat memeriksa dan mengadili perkara ini serta memutuskan dengan amar sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sesuai Kutipan Akta Perkawinan Pencatatan Sipil nomor 3314-KW-25102024-0001 tertanggal 25 Oktober 2024 yang tercatat di Kantor Pencatatan Sipil Sragen dapat dibatalkan dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sragen Kelas IA untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam Perkara ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen dalam jangka 60 (Enam Puluh) hari setelah putusan ini bekekuatan hukum tetap;
4. Membebankan biaya perkara ini sesuai hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan telah datang menghadap dipersidangan untuk Penggugat dan Turut Tergugat telah hadir dalam hal ini diwakili oleh kuasanya, sementara Tergugat tidak hadir atau mengirim kuasanya meskipun telah dipanggil secara patut dan sah sebagaimana Berita Acara Panggilan Nomor 45/Pdt.G/2025/PN Sgn tanggal 23 Juli 2025 Nomor Resi P2507230157165 dan Berita Acara Panggilan Sidang Nomor 45/Pdt.G/2025/PN Sgn tanggal 31 Juli 2025 Nomor Resi P2508010005657 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang hadir dipersidangan, melalui mediasi sesuai Perma No. 1 tahun 2016 tentang Mediasi, akan tetapi mediasi tersebut tidak berhasil sesuai

dengan laporan hasil mediasi Mediator Madhika Siddhimantra, S.H., (Panitera Pengganti) bersertifikat Mediator pada Pengadilan Negeri Sragen sebagai Mediator tanggal 27 Agustus 2025 ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Ketua menjelaskan bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 Jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019, Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik dan para pihak menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Penggugat menyatakan tidak ada perubahan dan tetap mempertahankan isi surat gugatan tersebut ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Turut Tergugat telah memberikan jawaban sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat dalam Jawabannya telah mengajukan tangkisan/eksepsi terhadap gugatan tersebut, bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa perkara ini, karena merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan alasan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Turut Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan Penggugat dalam Perkara No. 45/Pdt.G/2025/PN Sgn tanggal 23 Juli 2025, kecuali atas hal-hal tertentu yang diakui kebenarannya secara tegas menurut hukum;
2. Bahwa Gugatan Penggugat terhadap Turut Tergugat dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen yang merupakan instansi penyelenggara negara (yang menerbitkan Keputusan Tata Usaha

Negara) melalui Peradilan Umum (Pengadilan Negeri Sragen) adalah tidak sesuai dengan kompetensi absolut;

3. Bahwa dalam hal gugatan atas produk hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen adalah bukan kewenangan Pengadilan Negeri Sragen melainkan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN);
4. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau pejabat Pemerintah (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut khususnya Pasal 2 ayat (1) Perkara Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Daad*) merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara. Demikian pula ditegaskan dalam Pasal 11 sebagai berikut:

"Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak berwenang mengadili."
5. Bahwa oleh karena ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 khususnya Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 11 maka Pengadilan Negeri Sragen tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*. Maka sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim yang menyidangkan perkara *a quo* menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya;
6. Bahwa gugatan Penggugat kepada Turut Tergugat adalah *error in persona* karena Turut Tergugat tidak ada hubungannya dengan permasalahan yang terjadi antara Pengggugat dan Tergugat. *Sehingga gugatan tersebut* tidak memenuhi syarat formil yang mengakibatkan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankejlke verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Turut Tergugat menolak keras seluruh dalil Gugatan Penggugat kecuali yang secara jelas dan tegas diakui kebenarannya oleh Turut Tergugat;
2. Bahwa Turut Tergugat sesuai dengan tugas pokok fungsinya menerbitkan akta pernikahan yang sudah didaftarkan Penggugat dan Tergugat, sesuai dengan prosedur dan tata cara berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam mengajukan Pencatatan Perkawinan WNI Dalam wilayah NKRI, telah memenuhi persyaratan dokumen sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Sehingga, Turut Tergugat menerbitkan akta perkawinan Nomor 0014-KW-25102024-0001 adalah sah sesuai dengan hukum negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
4. Bahwa permohonan dari Penggugat mengada-ada dengan mengedepankan hal-hal yang tidak berdasar hukum dan yang disampaikan adalah asumsi yang tidak berdasarkan pemikiran obyektif, halusinasi dan mempercayai pendapat orang lain;
5. Bahwa dari sidang pertama dan dilanjutkan dengan mediasi, Pihak Tergugat belum pernah hadir dan belum menggunakan hak-haknya dan perlu didengar pembelaannya karena Tergugat merupakan istri yang sah dari Penggugat yang telah dinikahinya dan pernikahan tersebut telah berjalan hampir 1 (satu) tahun dan telah melahirkan seorang anak. Oleh karena itu keberadaan Tergugat beserta anaknya dilindungi oleh perundang-undangan yang lex spesialis yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

6. Bahwa dengan adanya gugatan ini, Penggugat telah mengesampingkan asas-asas perkawinan yang terkandung dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
7. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut Agama (dibuktikan dengan Surat Pemberkatan Nikah Nomor 01/SPN/GPII-KIB-MYG/X/2024 di Gereja Pantekosta Internasional Indonesia Sidang Jemaat Kristus Imam Besar Mayang Gatak Sukoharjo oleh Pendeta Timotius Sugeng Ardanto) dan sah menurut Negara (dibuktikan dengan akta pencatatan sipil nomor 3314-KW-25102024-0001 tanggal 25 Oktober 2025 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen);
8. Bahwa Turut Tergugat telah melaksanakan tugas dalam menerbitkan akta perkawinan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga Turut Tergugat tidak ada hubungannya dengan permasalahan yang terjadi antara Pengggugat dan Tergugat;
9. Bahwa berdasarkan klausul di atas Turut Tergugat memohon agar dikeluarkan dari masalah ini;
10. Bahwa Turut Tergugat tetap pada pendiriannya untuk menegakkan hukum dan keadilan serta memohon putusan sela pada proses persidangan berikutnya apabila gugatan ini dilanjutkan;

Maka berdasarkan segala apa yang telah teruraikan di atas, Turut Tergugat memohon dengan hormat agar Majelis Hakim/ Pengadilan Negeri Sragen berkenan memutuskan:

1. Mengabulkan Eksepsi Turut Tergugat;
2. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tersebut tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa atas jawaban Turut Tergugat tersebut diatas, Penggugat telah menyampaikan Repliknya dipersidangan tertanggal 10 September 2025 demikian pula Turut Tergugat telah menyampaikan Dupliknya tertanggal 17 September 2025 ;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 9 Oktober 2025 untuk pertama kali Tergugat telah hadir tanpa diwakili oleh kuasanya dan telah menyampaikan bahwa pada persidangan berikutnya Tergugat akan mengajukan jawaban dan pembuktian, akan tetapi pada kenyataannya Tergugat tidak pernah hadir ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3314-KW-25102024-0001, tanggal 25 Oktober 2024, antara Rahardian Purnama Putra dengan Siska Putri Mega Utami, diberi tanda bukti P-1 ;
2. Fotokopi Surat Perberkatan Nikah Nomor 01/SPN/GPII-KIB-MYG/X/2024, tanggal 24 Oktober 2024, antara Rahardian Purnama Putra dengan Siska Putri Mega Utami, diberi tanda bukti P-2 ;
3. Fotokopi Janji Pengantin tanggal 24 Oktober 2024, diberi tanda bukti P-3 ;
4. Fotokopi Surat Keterangan Dokter Rumah Sakit Dr. Oen Solo Baru tanggal 7 Maret 2025, diberi tanda bukti P-4 ;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Rumah Sakit Dr. Oen Solo Baru Nomor SKL 1129, tanggal 19 Juni 2025, diberi tanda bukti P-5 ;
6. Fotokopi Kartu tanda Penduduk NIK 3311102807990003, tanggal 21 November 2024, atas nama Rahardian Purnama Putra, diberi tanda bukti P-6 ;
7. Fotokopi Kartu keluarga Nomor 3404012111240004, tanggal 21 November 2024, atas nama kepala keluarga Rahardian Purnama Putra, diberi tanda bukti P-7 ;
8. Fotokopi Salinan print dari aplikasi WhatsApp, diberi tanda bukti P-8 ;

Menimbang, bahwa fotocopy bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan diperlihatkan aslinya, sedangkn bukti P-6, P-7 dan P-8 berupa fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya fotokopi bukti surat dilampirkan dalam berkas perkara dan aslinya dikembalikan kepada Kuasa Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk lebih menguatkan dalil-dalil gugatannya, selain mengajukan alat bukti surat, Penggugat juga menghadirkan Saksi-Saksi

yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut:

1. NAWANG KRISNIAWATI ;

- Bahwa Saksi telah kenal Tergugat sejak tahun 2018 karena teman kerja beda outlet, keseharian Tergugat sering keluar malam, kurang profesional dalam bekerja dan selalu berpakaian minim diluar pekerjaan ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 24 Oktober 2024 dan dilaksanakan dengan terburu-buru karena awalnya direncanakan pada bulan Januari 2025 tiba-tiba dimajukan bulan Oktober 2024, menjelang menikah postur tubuh Tergugat berbeda
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti alasan pernikahan Penggugat dan Tergugat dimajukan, setahu saya Tergugat mendesak supaya sesegera mungkin takut perutnya tambah besar dan mengancam bunuh diri ;
- Bahwa kemudian anak Tergugat lahir pada bulan Juni 2025 dan saksi tidak tahu karena waktu Tergugat melahirkan saksi menemani mamah dirumah sedangkan Penggugat mengantar Tergugat ke rumah sakit, setelah Tergugat melahirkan saksi mendengar dari Penggugat kalau anak yang dilahirkan Tergugat wajahnya berbeda dengan Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah cerita kepada saksi mengenai masalah mereka dan sampai sekarang sudah tidak ada komunikasi dengan Tergugat, yang sering cerita justru malah Penggugat ;
- Bahwa saat Penggugat dan Tergugat menikah di gereja Saksi tidak datang, saksi Cuma dirumah aja tidak ada resepsi hanya syukuran saja;
- Bahwa Saksi sering dirumah Penggugat, sepengetahuan saksi Penggugat bari sekali ini menikah ;
- Bahwa dari penilaian saksi dan cerita Penggugat kalau anak yang dilahirkan Tergugat bukan anak Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau anak yang dilahirkan Tergugat bukan anak Penggugat dari penilaian saksi dan cerita bukan dari hasil

pemeriksaan dan Tergugat tidak pernah cerita kalau hamil bukan dengan Penggugat ;

- Bahwa tidak ada hasil pemeriksaan dokter yang menyatakan bahwa anak yang dilahirkan Tergugat bukan anak dari Penggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat melahirkan setelah menikah selama 9 bulan ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pacaran sejak tahun 2023, bahwa saksi pernah diberi tahu oleh ibu Penggugat bahwa Satu minggu sebelum menikah, Penggugat diberi video oleh temannya kalau Tergugat pernah menggugurkan kandungan, seminggu sebelum itu berhubungan lagi dengan pacarnya. Kemudian saksi memberi saran kalau Penggugat tidak suka dibatalkan saja pernikahannya dan sebenarnya pernikahan sudah akan dibatalkan tetapi Tergugat mengancam bunuh diri ;
- Bahwa Saksi tidak tahu anak yang dilahirkan Tergugat sudah mempunyai Akta Kelahiran atau belum, Penggugat tidak mau mengurus Akta Kelahiran anak yang dilahirkan Tergugat karena merasa anak itu bukan anaknya tetapi biaya rumah sakit Penggugat yang membayar lalu Tergugat dipulangkan ke Sragen ;
- Bahwa sejak Tergugat lahiran muncul permasalahan karena anak yang dilahirkan Tergugat tidak mirip Penggugat dan anak Tergugat mirip Chinese; Bahwa saksi juga dikirim foto anak Penggugat dan Tergugat dan setelah saksi lihat memang tidak ada miripnya dengan Penggugat tetapi mirip mantannya;
- Bahwa Saksi tidak tahu langkah apa yang ditempuh Penggugat untuk membuktikan anak yang dilahirkan Tergugat bukan anaknya, saksi menyarankan untuk melakukan tes DNA tetapi jawaban Penggugat belum kepikiran sampai sana ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah telah dilakukan tes DNA atas anak Tergugat tersebut, saksi pernah menyarankan agar dilakukan Tes

DNA tetapi ibu Penggugat tidak mau karena sudah yakin bukan anak Penggugat karena tidak mirip dengan Penggugat ;

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung anak Tergugat tersebut karena sejak lahiran Tergugat dipulangkan di Sragen oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Kuasa Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. LAKSANA BAGUS PRAMANDIKA ;

- Bahwa Saksi sudah kenal Penggugat sejak tahun 2001 sebagai sahabat dekat dan kenal Tergugat sejak tahun 2024 karena dikenalkan;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri menikah pada tanggal 24 Oktober 2024 ;
- Bahwa sepengetahuan saksi alasan Penggugat dan Tergugat menikah karena saling mencintai ;
- Bahwa setahu saksi saat ini Tergugat sudah mempunyai anak tetapi setahu saksi anak Tergugat itu dengan mantannya bukan dengan Penggugat ;
- Bahwa waktu Penggugat dan Tergugat menikah, perut Tergugat agak buncit saksi datang waktu Penggugat dan Tergugat pemberkatan pernikahan, pada tanggal 24 Oktober 2024 di Gereja Solo dan Pemberkatan berjalan lancar tidak ada permasalahan ;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah pemberkatan pengantin akan menandatangani surat-surat, tetapi di pemberkatan Penggugat dan Tergugat saksi tidak melihat Penggugat dan Tergugat menandatangani surat-surat;
- Bahwa sebelumnya Penggugat sudah pernah menikah tetapi tidak memiliki anak
- Bahwa Saksi belum pernah melihat bukti tertulis bahwa anak yang dilahirkan Tergugat bukan anak dari Penggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa pada awalnya Penggugat tidak tahu Tergugat sering keluar malam, kemudian Penggugat saya beritahu karena saya pernah

berpapasan dengan Tergugat sekitar pukul 03.00 WIB waktu Penggugat saya tanya Tergugat keluar dengan siapa malam-malam dengan pakaian mini Penggugat menjawab ia tidak tahu coba nanti saya tanya ;

- Bahwa sepengetahuan saksi pekerjaan Penggugat ojol mobil dan Tergugat di Nakamura yakni club malam ;
- Bahwa Penggugat pernah mengatakan kepada saksi kalau anak yang dilahirkan Tergugat itu bukan anaknya, waktu Penggugat ke Jogja-
Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, pisah rumahnya sejak kapan saya tidak tahu ;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat 2 – 3 kali jalan kaki sendiri di Jalan Magelang dekat club malam Nakamura dan pernah melihat sekali jalan dengan laki-laki di dekat club malam ;
- Bahwa tujuan Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Sragen hanya ingin pisah dengan Tergugat, terhadap anaknya tidak tahu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Kuasa Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, Turut Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Formulir Pelaporan Pencatatan Sipil Di Dalam Wilayah NKRI Pencatatan Perkawinan Atas Pembatalan Perkawinan, tanggal 25 Oktober 2025, diberi tanda bukti TT-1 ;
2. Fotokopi Surat Pengantar Perkawinan Nomor 01/GPII-KIB-MYG/X/2024, tanggal 5 Oktober 2024, diberi tanda bukti TT-2 ;
3. Fotokopi Surat Pemberkatan Nikah Nomor 01/SPN/GPII-KIB-MYG/X/2024, tanggal 24 Oktober 2024, diberi tanda bukti TT-3 ;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3314-KW-25102024-0001, tanggal 25 Oktober 2024, diberi tanda bukti TT-4 ;
5. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3314-KW-25102024-0001, tanggal 25 Oktober 2024, diberi tanda bukti TT-5 ;

6. Fotokopi Akta Perkawinan Nomor 3314-KW-25102024-0001, tanggal 25 Oktober 2025, diberi tanda bukti TT-6 ;
7. 1 (satu) buah flashdisk warna hitam merk Lexar yang berisi rekaman video saat Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan dan diberkati oleh Saksi Sdr. Timotius Sugeng Ardanto (Pendeta) pada tanggal 24 Oktober 2024 bertempat di Gereja Pantekosta Internasional Indonesia (G.P.I.I) yang terletak di Desa Mayang, kecamatan Gatak, Kabupaten Sukoharjo, diberi tanda bukti TT-7 ;

Menimbang, bahwa fotocopy bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan diperlihatkan aslinya, sedangkan bukti TT-2, TT-3, TT-4 dan TT-5 berupa fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya fotokopi bukti surat dilampirkan dalam berkas perkara sedangkan asli dan fotokopinya dikembalikan kepada Kuasa Turut Tergugat ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, selain mengajukan alat bukti surat, Turut Tergugat telah pula menghadirkan Saksi-Saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut :

1. SUGENG ARDANTO ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Pendeta di Gereja Pantekosta Sukoharjo, Saksi memberikan pelayanan pemberkatan pernikahan kepada Penggugat dan Tergugat pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2024 ;
- Bahwa setelah pemberkatan tersebut Penggugat dan Tergugat melaporkan pernikahannya ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil pada tanggal 25 Oktober 2024 ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memenuhi persyaratan untuk melakukan pemberkatan ;
- Bahwa saksi sudah kenal dengan Penggugat dan ibunya sebelum menikah dengan Tergugat karena satu perkumpulan dan ibu Penggugat sebagai pendoa ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat datang ke gereja ada 10 (sepuluh) kali untuk mengurus pernikahannya dan Penggugat menyerahkan surat cerai;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu Penggugat statusnya duda, saksi baru tahu waktu mengurus persyaratan pernikahan Penggugat menyerahkan surat cerai dan Penggugat mengatakan kalau duda ;
- Bahwa awalnya Penggugat ingin diberkati di gereja Jogjakarta tetapi Pendetanya kata Penggugat susah persyaratan administrasinya yang harus diajukan karena nikah duda dengan gadis ;
- Bahwa saksi tanyakan “apakah Penggugat dan Tergugat pernah melakukan hubungan badan” waktu akan pemberkatan dan dijawab “belum pernah”, sehingga saksi lakukan pemberkatan. Kalau sudah pernah melakukan hubungan badan tidak ada acara tumpang tangan, kalau belum melakukan hubungan badan membuat pernyataan atau surat keterangan dari Puskesmas atau rumah sakit tetapi kalau sudah pernah hubungan badan atau hamil saya lakukan peneguhan saja ;
- Bahwa pemberkatan Penggugat dan Tergugat sudah sah memenuhi syarat dan setelah pemberkatan dicatatkan di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil ;
- Bahwa sepengetahuan saksi hubungan Penggugat dan Tergugat sebelum pemberkatan baik-baik saja tidak ada konflik ;
- Bahwa janji nikah ada tetapi kalau perjanjian atau kesepakatan sebelum nikah tidak ada ;
- Bahwa tidak ada perjanjian yang menyatakan jika melanggar pernikahan maka pernikahan batal ;
- Bahwa Penggugat menggugat Tergugat untuk pembatalan pernikahan dan saksi baru ini dihadirkan sebagai saksi pembatalan pernikahan ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemberkatan nikah dihadapan Tuhan, sehingga tidak bisa dibatalkan ;
- Bahwa seharusnya menurut prosedur selama sebulan mengikuti kursus persiapan perkawinan tetapi GKJ Jogjakarta minta kepada saksi untuk

segera dilaksanakan karena saat itu Tergugat belum dibaptis jadi selama 2 (dua) minggu itu ada acara baptisan juga ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama 2 (dua) minggu mengikuti kursus persiapan perkawinan pada hari Rabu, Jumat dan Minggu rutin datang tetapi setelah pemberkatan Penggugat dan Tergugat tidak pernah datang lagi ke gereja ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak bergereja di gereja saksi ;
- Bahwa Selalu saksi tanyakan kepada semua calon mempelai yang akan melakukan pemberkatan sudah pernah melakukan hubungan badan atau belum dan pemberkatan dilakukan di gereja Pantekosta Internasional Indonesia Sukoharjo ;
- Bahwa pemberkatan kalau sudah melakukan hubungan badan tidak ada acara tumpang tangan hanya mendoakan dari mimbar saja ;
- Bahwa tidak ada perbedaan antara surat pemberkatan dengan surat peneguhan, semua surat yang dikirim ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil surat pemberkatan nikah ;
- Bahwa saksi melihat ada cinta kasih dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut ;
- Bahwa pemberkatan Penggugat dan Tergugat diumumkan di gereja hanya 2 (dua) kali saja karena waktu hanya tinggal 2 (dua) minggu dan Penggugat yang minta tanggal cantik pernikahan 24 Oktober 2024 ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas kuasa Turut Tergugat menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. MUGI HARDJO ;

- Bahwa Saksi bekerja di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen sejak tahun 2005 sampai sekarang ;
- Bahwa tupoksi saksi di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen untuk mengurus pelayanan pencatatan sipil seperti kelahiran, kematian, perkawinan dan perceraian non muslim ;

- Bahwa Mempelai akan mencatatkan perkawinannya dengan datang ke Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen melengkapi persyaratan dengan mengisi formulir pencatatan nikah, lalu menyerahkan persyaratan yaitu pemberkatan nikah, fotokopi KTP mempelai, fotokopi KTP orangtua, fotokopi KTP saksi, fotokopi Akta Kelahiran mempelai ;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait gugatan pembatalan pernikahan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Saksi diperlihatkan Kutipan Akta Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dan saksi menyatakan bahwa surat tersebut adalah produk dari kantor saksi ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah memenuhi syarat formil dan materiil ;
- Bahwa Saksi diperlihatkan bukti surat Turut Tergugat berupa Kutipan Akta Perkawinan dan saksi menyatakan bahwa bukti surat tersebut adalah produk dari kantor saksi ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya perselingkuhan atau anak yang bukan anak Penggugat dalam perkara ini ;
- Bahwa jika domisili orangtua sudah tidak di Sragen maka pencatatan Akta Kelahiran anak di tempat domisili orangtua dan sudah bukan kewenangan kantor saksi untuk mencatatkan Akta Kelahiran anak tersebut ;
- Bahwa selama saksi bekerja di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Sragen baru pertama kali ini ada yang mengajukan pembatalan pernikahan yang melibatkan kantor saksi, kalau perceraian tanpa melibatkan kami ;
- Bahwa yang saksi ketahui ketika pembatalan pernikahan itu dikabulkan dan putusan sudah inkrah maka kewajiban kami melaksanakan apapun putusan dari Pengadilan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas Kuasa Turut Tergugat menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa pada persidangan perkara a quo, masing-masing pihak telah mengajukan kesimpulan dipersidangan secara E-court pada Kamis tanggal 6 November 2025 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 901 K/Sip/1974 tanggal 18 Pebruari 1976 dengan kaidah hukum sebagai berikut : “bahwa apa yang diterangkan dalam berita acara itu dianggap benar, karena dibuat secara resmi ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti yang bersangkutan”;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini dan dengan memperhatikan Yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut diatas maka segala sesuatu kejadian yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini dan telah turut dipertimbangkan ;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Penggugat, Turut Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi atas gugatan Penggugat yang pada pokoknya ;

1. Tentang Kewenangan Mengadili/Kompetensi Absolut ;
2. Gugatan Penggugat kepada Turut Tergugat adalah *error in persona* ;

Ad.1. Tentang Kewenangan Mengadili/Kompetensi Absolut ;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat dalam Eksepsi Kompetensi Absolut/kewenangan mengadili telah mendalilkan bahwa dalam hal gugatan atas produk hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil Kabupaten Sragen adalah bukan kewenangan Pengadilan Negeri Sragen melainkan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN);

Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau pejabat Pemerintah (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut khususnya Pasal 2 ayat (1) Perkara Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Daad*) merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara. Demikian pula ditegaskan dalam Pasal 11 sebagai berikut:

”Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak berwenang mengadili.”

Bahwa oleh karena ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 khususnya Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 11 maka Pengadilan Negeri Sragen tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*. Maka sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim yang menyidangkan perkara *a quo* menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak Eksepsi Turut Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri berwenang mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 45/Pdt.G/2025/PN Sgn;
4. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka eksepsi kewenangan mengadili Turut Tergugat haruslah dinyatakan ditolak ;

Ad. 2. Tentang gugatan Penggugat *error in persona* karena Turut Tergugat tidak ada hubungannya dengan permasalahan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat. Sehingga gugatan tersebut tidak memenuhi syarat formil yang mengakibatkan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankejlke verklaard*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *error in persona* adalah gugatan yang diajukan salah alamat atau bukan orangnya atau keliru menentukan siapa yang harusnya bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan, kekeliruan pada orang atau pihak yg digugat atau tergugat bukan pihak yang turut menjadi bagian dari sengketa ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati isi gugatan Penggugat dimana dalam petitumnya poin 2 Penggugat meminta agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan "Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sesuai Kutipan Akta Perkawinan Pencatatan Sipil nomor 3314-KW-25102024-0001 tertanggal 25 Oktober 2024 yang tercatat di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen **dapat dibatalkan** dengan segala akibat hukumnya" yang mana isi petitum tersebut terkait dengan **tugas dan kewenangan** Turut Tergugat selaku institusi atau lembaga pemerintahan yang berkaitan erat dengan **pencatatan peristiwa kependudukan** seperti perkawinan sehingga menurut Majelis Hakim **tidak terdapat kesalahan** atau tidak ada kekeliruan dalam menentukan subyek hukum yang berperkara atau pihak yang harusnya digugat , sehingga eksepsi ***error in persona*** Turut Tergugat harus ditolak ;
DALAM POKOK PERKARA ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dalam uraian gugatannya, Penggugat pada pokoknya telah mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT terikat dalam perkawinan sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Pencatatan Sipil nomor 3314-KW-25102024-0001 tertanggal 25 Oktober 2024 yang tercatat di Kantor

Pencatatan Sipil Sragen dan telah lahir seorang anak laki-laki yang bernama **OTNIEL EMMANUEL ZENSHO**, lahir pada tanggal 19 Juni 2025 dan setelah anak tersebut lahir PENGGUGAT merasa ada kejanggalan karena TERGUGAT melahirkan di waktu yang lebih singkat dari usia perkawinan. PENGGUGAT menanyakan kepada TERGUGAT dan TERGUGAT mengakui bahwa telah mengandung sebelum melaksanakan perkawinan dengan PENGGUGAT dan TERGUGAT mengakui bahwa anak yang ia kandung berasal dari hubungan seksual dengan Sdr. Irawan Shindu Putra, PENGGUGAT merasa dikhianati oleh TERGUGAT karena selama perkawinan TERGUGAT tidak jujur atas ayah biologis dari anak yang telah dilahirkan oleh TERGUGAT ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan secara seksama gugatan Penggugat dan jawaban dari Turut Tergugat, Majelis Hakim dapat mengambil kesimpulan bahwa pokok permasalahan gugatan Penggugat sehingga ia menuntut agar perkawinan Penggugat dan Tergugat **dapat dibatalkan** adalah **Penggugat tidak mengakui anak yang dilahirkan oleh Tergugat sebagai anak biologis dari Penggugat** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya sebagaimana asas ***actori incumbit probatio*** asas ini menegaskan bahwa siapa yang mendalilkan tentang adanya sesuatu hal atau membantah sesuatu hal atau mendalilkan adanya suatu peristiwa maka dia wajib untuk membuktikannya ;

Menimbang, bahwa apakah dalil Penggugat sebagaimana tersebut diatas dapat dibuktikan Penggugat, Majelis Hakim akan menelaah bukti surat dan keterangan saksi dari Penggugat ;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Penggugat P-1 sampai dengan P-8 berupa : Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3314-KW-25102024-0001, tanggal 25 Oktober 2024, Surat Perberkatan Nikah Nomor 01/SPN/GPII-KIB-MYG/X/2024, tanggal 24 Oktober 2024, Fotokopi Janji Pengantin tanggal 24 Oktober 2024, Surat Keterangan Dokter Rumah Sakit Dr. Oen Solo Baru

tanggal 7 Maret 2025 tentang riwayat pemeriksaan rawat jalan dan rawat inap Tergugat, Surat Keterangan Kelahiran Rumah Sakit Dr. Oen Solo Baru Nomor SKL 1129, tanggal 19 Juni 2025, Kartu Tanda Penduduk NIK 3311102807990003, tanggal 21 November 2024, atas nama Penggugat, Kartu Keluarga Nomor 3404012111240004, tanggal 21 November 2024, atas nama Penggugat selaku Kepala Keluarga dan Salinan print dari aplikasi WhatsApp (yang berisi salinan percakapan Whatsap Tergugat dengan sdr. Irawan) ;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Pasal 22 sampai pada Pasal 28 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan terdapat beberapa alasan pembatalan perkawinan diantaranya adalah jika syarat-syarat melakukan perkawinan tidak terpenuhi seperti tidak adanya wali nikah yang sah atau tidak adanya saksi, salah satu pihak terikat dengan perkawinan lain yang sah, atau adanya ancaman atau penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri saat perkawinan berlangsung ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil pokok Penggugat adalah ia tidak mengakui bahwa anak yang dilahirkan Penggugat yang diberi nama OTNIEL EMMANUEL ZENSHO **bukan anak dari Penggugat** sehingga menurut Majelis Hakim hal terpenting dalam pembuktian dalil tersebut adalah dengan menggunakan TES PATERNITAS berupa tes DNA ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat Penggugat tersebut diatas tidak satupun bukti surat berupa hasil tes DNA yang dapat menerangkan bahwa DNA Penggugat tidak sesuai dengan DNA dari anak OTNIEL EMMANUEL ZENSHO sehingga dapat dipastikan antara Penggugat dan anak OTNIEL EMMANUEL ZENSHO tidak memiliki hubungan darah ayah dan anak, **tes paternitas** ini sangat penting untuk menentukan hubungan darah/kekerabatan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah ;

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 orang saksi Penggugat yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi mengetahui kalau anak yang dilahirkan Tergugat bukan anak Penggugat justru dari Penggugat dan Ibu Penggugat serta penilaian/kesimpulan saksi sendiri dan bukan dari hasil pemeriksaan medis dan Tergugat tidak pernah bercerita kepada saksi kalau hamil bukan

dengan Penggugat sehingga menurut Majelis Hakim keterangan dua orang saksi tersebut diatas tidak memiliki nilai pembuktian guna mendukung dalil Penggugat bahwa **Tergugat telah melakukan kebohongan tidak jujur atas ayah biologis dari anak OTNIEL EMMANUEL ZENSHO ;**

Menimbang, bahwa dari pertimbangan sebagaimana terurai diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Gugatan Penggugat tidak memiliki landasan pijak yang kuat sehingga Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat **tidak beralasan** oleh karenanya haruslah dinyatakan **tidak dapat diterima** (*niet ontvankejlke verklaard/NO*);

Menimbang, bahwa menunjuk Berita Acara Sidang tanggal 9 Oktober 2025 bahwa Tergugat pernah hadir dan selanjutnya tidak pernah mengikuti persidangan maka putusan ini dilakukan secara kontradiktoir ;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundangan yang bersangkutan khususnya Pasal 22, 23 dan 27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 37 dan 38 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 127 HIR, Pasal 181 Rv dan Yurisprudensi MA Nomor 252/Sip/1971 :

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/NO*) ;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp315.000,00 (tiga ratus lima belas ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sragen pada hari Senin tanggal 10 November 2025, oleh Kami Ahmad Yani, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Yuliana Eny

Daryati, S.H., M.H., dan Chysni Isnaya Dewi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 13 November 2025 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh Retna Wahyuningsih, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga ;

Hakim Anggota

t.t.d

Yuliana Eny Daryati, S.H.,M.H.

t.t.d

Hakim Ketua

t.t.d

Ahmad Yani, S.H., M.H.,

Chysni Isnaya Dewi, S.H.,

Panitera Pengganti.

t.t.d

Retna Wahyuningsih, S.H.,

Perincian biaya :

1. PNBP Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. ATK Perkara	: Rp 75.000,00
3. Panggilan	: Rp120.000,00
4. PNBP Panggilan I	: Rp 30.000,00
5. Sumpah	: Rp 40.000,00
6. Meterai Putusan	: Rp 10.000,00
7. PNBP Redaksi	: <u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp315.000,00 (tiga ratus lima belas ribu rupiah)



Pengadilan Negeri Sragen
Panitera Tingkat Pertama
Zulfikaruddin S.H. - 197401101993031001
Digital Signature

Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13
Telp.: (021) 3843348 | (021) 3810350 | (021) 3457661
Email: info@mahkamahagung.go.id
www.mahkamahagung.go.id

Halaman 25 dari 25 Putuan Perkara Nomor 45/Pdt.G/2025/PN Srg

